



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola yang baik dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan atau simpul pelayanan bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Belitong Timur, perlu diatur mengenai seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Belitong Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Camat.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Seksi Pelayanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Lurah.

4. Bagan susunan Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Belitung Timur diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Belitung Timur tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lambat tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2013


**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

**SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA